



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 24
TAHUN 2014 TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA
DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan penyesuaian jaringan trayek angkutan kota di wilayah Kabupaten Tabalong, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jaringan Trayek Antar Kota di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jaringan Trayek Antar Kota di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);
 6. Peraturan Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 7. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DI KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 24) diubah, sehingga Lampiran I dan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 18 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

HAMIDAH MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 12

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TABALONG NOMOR 24
TAHUN 2014 TENTANG JARINGAN
TRAYEK ANGKUTAN KOTA
DI KABUPATEN TABALONG

A. KODE, NAMA DAN JARAK TRAYEK SERTA ALOKASI KENDARAAN

No	Kode Trayek	Nama Trayek
1	2	3
1.	01	Terminal Mabuun - Jangkung
2.	02	Terminal Mabuun - Barunak (Via Jl.Anggrek)
3.	03	Barunak - Tanta
4.	04	Barunak - Pamarangan
5.	05	Barunak - Wayau
6.	06	Terminal Mabuun - Padang Panjang
7.	07	Terminal Kelua - Karang Putih
8.	08	Terminal Kelua - Takulat
9.	09	Terminal Kelua - Pamarangan
10.	10	Terminal Kelua - Pasar Arba / Banua Lawas
11.	11	Terminal Kelua - Pasar Minggu
12.	12	Terminal Muara Uya - Jaro
13.	13	Terminal Muara Uya - Wirang
14.	14	Haruai - Bintang Ara
15.	15	Upau - Kembang Kuning - Masingai
16.	16	Terminal Mabuun - Kembang Kuning
17.	20	Terminal Kelua - Pugaan
18.	22	Haruai - Wirang

B. RUTE TRAYEK

1. Rute Trayek Terminal Mabuun - Jangkung (Kode Trayek 01) sebagai berikut:

Kantor Dishub - Jl. Ahmad Yani - Kantor DPRD Kab. Tabalong - Terminal Mabuun - Bundaran Obor Tanjung - Jl.Ir PH.Moch Noor - SMAN 2 Tanjung - Komplek Pendopo Kab. Tabalong - Polres Tabalong - MAN 1 Tabalong - Jl. Ahmad Yani Tanjung - Barunak - Jl. Ahmad Yani Tanjung - Kantor Camat Tanjung.

2. Rute Trayek Terminal Mabuun - Barunak (Kode Trayek 02) sebagai berikut:

Terminal Mabuun - Obor Tanjung - Jl. Ir PH. Moch Noor - Polres Tabalong - Jl. Pandan Arum - Jl. Anggrek - Simpang Bataman - Komp. Pertamina - SMAN 1 Tanjung - Pasar Kapar - Simpang Hikun - Barunak.

- 3. Rute Trayek Barunak - Tanta (Kode Trayek 03) sebagai berikut:**
Barunak – Masjid Tanjung – Jl. Basuki Rahmat – Simpang Hikun – Pasar Kapar – Barunak – Jl. Belimbing – Simpang Belimbing – Jl. Ir PH Moch Noor – Jl.H. Badaruddin – Tugu Batas Kecamatan Tanjung – SDN Tanta Hulu – Tugu Batas Kec. Tanjung – Jl.H. Badaruddin – Jl. Ir. PH Moch Noor – Simpang Belimbing Jl. Belimbing – Masjid Tanjung – Barunak.
- 4. Rute Trayek Barunak – Pamarangan (Kode Trayek 04) sebagai berikut:**
Barunak – Jl. Ahmad Yani Tanjung – Kantor Kec. Tanjung – Kantor Kepala Desa Puain Kiwa – Jl. Tanjung Pamarangan – Pasar Pamarangan.
- 5. Rute Trayek Barunak – Wayau (Kode Trayek 05) sebagai berikut:**
Barunak – Jl. Basuki Rahmat – SMPN 1 Tanjung – SPBU Hikun – Simpang Hikun – Jl. Tanjung Kitang – Kantor Kepala Desa Wayau.
- 6. Rute Trayek Terminal Mabuun – Padang Panjang (Kode Trayek 06) sebagai berikut:**
Terminal Mabu'un – Jl. Ahmad Yani – Kantor DPRD Kab. Tabalong – Hotel Aston – Kantor Dishub Kab. Tabalong – SMPN 2 Murung Pudak – Bandar Udara Warukin – Tugu Perbatasan Padang Panjang.
- 7. Rute Trayek Terminal Kelua – Karangan Putih (Via Takulat) (Kode Trayek 07) sebagai berikut:**
Terminal Kelua – Jl. Amuntai – Kelua – SDN 1 Pulau – Kantor Kecamatan Kelua – Kantor Desa Bahungin – Jl. Kelua – Pasar Panas – SMAN 1 Kelua – Masjid Ar-Irsyad Muara Bagok.
- 8. Rute Trayek Terminal Kelua - Takulat (Kode Trayek 08) sebagai berikut:**
Terminal Kelua – Jl. Amuntai – Kelua – SDN Pulau 1 – Kantor Kecamatan Kelua – Kantor Desa Bahungin – Masjid Jami Al-Muttaqin – Jl. Kelua – Pasar Panas – Kantor Desa Karangan Putih – Langgar Nurul Ihsan – Masjid Jami – Baiturrahmah Purai – Masjid Jami Al-Muttaqin – Kantor Desa Bahungin - Kantor Kecamatan Kelua – SDN Pulau 1 – Jl. Amuntai – Kelua – Terminal Kelua.
- 9. Rute Trayek Terminal Kelua - Pamarangan (Kode Trayek 09) sebagai berikut:**
Terminal Kelua - Jl. Amuntai – Kelua – Polsek Kelua – Masjid Al-fajar – Jl. Kelua – Pamarangan – Langgar Nurul Yaqin – Jl. Kelua – Pamarangan – Masjid Al-Mukaram – Pasar Pamarangan – Masjid Al-Mukaram - Jl. Kelua – Pamarangan – Langgar Nurul Yaqin – SMAN 1 Muara Harus – Langgar Darussakirin – Majelis Talim Raudhatul Anwar – Taman Pendidikan – Masjid Nurul Kiram – Langgar Nurul Hidayah – Masjid Ampukung – Jl. Amuntai – Kelua – Terminal Kelua.
- 10. Rute Trayek Terminal Kelua - Pasar Arba/Banua Lawas (Kode Trayek 10) sebagai berikut:**
Terminal Kelua – Jl. Amuntai – Kelua – SDN Pulau 1 – Kantor Kecamatan Kelua – Kantor Desa Bahungin – Masjid Baiturrahman Purai – Masjid Nurul Kiram Banua Rantau – Jl. Banua Rantau – Pasar Arba – Jl. Sungai Rukam 1 – SMKN 1 Pugaan – Langgar Kuning Pasar Iwak – Jl. Amuntai – Kelua – Terminal Kelua.
- 11. Rute Trayek Terminal Kelua - Pasar Minggu (Via Takulat) (Kode Trayek 11) sebagai berikut:**
Terminal Kelua – Jl. Amuntai – Kelua – SDN Pulau 1 – Kantor Kecamatan

Kelua - Kantor Desa Bahungin - Masjid Jami Al-Muttaqin - Masjid Tarmijah - Jl. Tanjung - Pamarangan - UPT Puskesmas Tanjung - Kantor Kepala Desa Luk Bayur - Jl. Si, pang 3 - Pasar Minggu Padangin.

12. Rute Trayek Terminal Muara Uya - Jaro (Kode Trayek 12) sebagai berikut:

Terminal Muara Uya - Langgar Nurul - Simpang Lumbang - Jl. Tanjung - Kuaro - SDN Namun 1 - SMA 1 Jaro - Polsek Jaro - SMP 1 Jaro - Pasar Jaro - Masjid Noor.

13. Rute Trayek Terminal Muara Uya - Wirang (Kode Trayek 13) sebagai berikut:

Terminal Muara Uya - SMKN 1 Muara Uya - Polsek Muara Uya - SMAN 1 Muara Uya - SPBU Muara Uya - SDN 1 Palapi - Jl. Tanjung - Kuaro - SMKN 1 Haruai - Pasar Wirang - Langgar Al-Karamah.

14. Rute Trayek Haruai - Bintang Ara (Kode Trayek 14) sebagai berikut:

BPP Kembang Kuning - Pasar Kembang Kuning - Pasar Haruai - Jl. Simpang Tiga Tugu Haruai - SDN 1 Nawin Hilir - Kantor Kecamatan Haruai - Langgar Darul Muttaqin - Pasar Mahe - Masjid Al-Abrar - SMAN 1 Bintang Ara - Masjid Darul Falah.

15. Rute Trayek Upau - Kembang Kuning - Masingai (Kode Trayek 15) sebagai berikut:

Kantor Kecamatan Upau - Masjid Nurul Yaqin - Masjid Al-Hidayah - Langgar Darul Arqam - Marindi - Masjid Nurul Huda - Pasar Wirang - Langgar Al-Karamah - Jl. Tanjung - Kuaro - GPDI Kembang Kuning - Mushola Nurul Yaqin - Taman Pendidikan - Kantor Desa Masingai I.

16. Rute Trayek Terminal Mabu'un - Kembang Kuning (Kode Trayek 16) sebagai berikut:

Terminal Mabu'un - Obor Tanjung - Taman Makam Pahlawan - Dinas Sosial Tabalong - KPH Tabalong - Jl. Ir. PH. Moch Noor - Danau Tanjung Puri Indah - Masjid Sabilal Rasyao - Jl. Tj-Kuaro - Musholla Nurul Yaqin.

17. Rute Trayek Terminal Kelua - Pugaan (Kode Trayek 20) sebagai berikut:

Terminal Kelua - Jl. Amuntai - Kelua - Mesjid Al Munawwarah - Langgar Kuning Pasar Iwak - Masjid Nurul Yaqin - Kantor Kecamatan Pugaan - SMPN 1 Pugaan - Polsek Pugaan - Perbatasan Tabalong-Amuntai - Danau Biru - Taman Sapana - Merpati Zone - Taman Bunga Poska.

18. Rute Trayek Haruai - Wirang (Kode Trayek 22) sebagai berikut:

Pasar haruai - Stadion Andalas - Masjid Assa'adah Bongkang - Pasar Wirang.

BUPATI TABALONG,

TJD


ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TABALONG NOMOR 24
TAHUN 2014 TENTANG JARINGAN
TRAYEK ANGKUTAN KOTA
DI KABUPATEN TABALONG


A. Warna Strip Angkutan Kota

No	Warna Strip	Kode Trayek
1	2	3
1.	Merah	01
2.	Kuning	02
3.	Hijau	03
4.	Biru	04
5.	Orange	05
6.	Putih	06
7.	Hitam	07
8.	Abu-Abu	08
9.	Emas	09
10.	Ungu	10
11.	Hijau Stabilo	11
12.	Pink	12
13.	Hijau Tosca	13
14.	Biru Kuning	14
15.	Coklat	15
16.	Merah Kuning	16
17.	Kuning	20
18.	Kuning Hijau	22

B. CONTOH PENCANTUMAN TULISAN "ANGKUTAN KOTA" PADA SAMPING KIRI-KANAN DAN TULISAN ASAL TUJUAN PADA KACA DEPAN BELAKANG KAROSERI KENDARAAN DAN PENEMPATAN KODE TRAYEK PADA SISI ATAS KENDARAAN ANGKUTAN KOTA



C. CONTOH PENEMPATAN PROMOSI/SPACE IKLAN PADA KAROSERI KENDARAAN DAN PADA KACA KENDARAAN BAGIAN BELAKANG ANGKUTAN KOTA



BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI